

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK DI BAWAH 12 TAHUN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**CHINTYA PARAMITHA DAUD**

**NPM : 22300051**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK DIBAWAH 12 TAHUN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

CHINTYA PARAMITHA DAUD

22300051

SURABAYA, 05 JANUARI 2026

MENGESAHKAN

DEKAN,

Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H., CPM., Adv

PEMBIMBING,

Dr. HARI WIBISONO, S.H., M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK DIBAWAH 12 TAHUN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

CHINTYA PARAMITHA DAUD

22300051

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2025


DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI:


1 Septiana Prameswari, SH.,MH. (KETUA)

1. 

2 Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. (ANGGOTA)

2. 

3 Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H. (ANGGOTA)

3. 

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH 12 TAHUN”** dapat terselesaikan dengan baik. Berkenan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan sebuah ucapan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Rr Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin sebagai pelaksanaan skripsi dan bagian dari Civitas akademika
2. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan dukungan fasilitas sehingga proses pembelajaran selama perkuliahan dapat berjalan dengan baik.
3. Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing, Terima kasih atas ilmu, arahan, bimbingan yang berharga yang telah Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan, serta keberkahan di setiap langkahnya
4. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H. selaku dosen wali saya yang dengan baik hati selalu membimbing saya dan memberi dukungan semangat terhadap saya
5. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan kemudahan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti pembelajaran dan selama mengikuti perkuliahan. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

7. Diri penulis sendiri Chintya Paramitha Daud. Terima kasih karena telah melalui segala letih, cemas dan hancur yang tak pernah terlihat, namun tetap memilih bangkit, tetap melangkah meski perlahan, dan tetap percaya bahwa perjalanan panjang ini layak untuk diselesaikan. Penulis sangat bangga kepada diri sendiri karena mampu melewati berbagai fase sulit di kehidupan ini. Apapun kurang dan lebihmu, mari rayakan diri sendiri.
8. Kepada kedua orang tua penulis terutama mama tercinta, perempuan yang sangat kuat dan hebat karena telah membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga menjadi sarjana. Terimakasih sebanyak-banyaknya atas doa mama dan papa yang sangat luar biasa, kasih sayang, nasihat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Panjang umur dan sehat selalu, karena mama dan papa harus selalu menyaksikan dan selalu ada dalam perjalanan hidup penulis.
9. Kepada kakak-kakak dan adik penulis. Terima kasih atas keteguhan dukungan, solusi, semangat dan motivasi yang menjadi alasan penulis mampu bertahan dan melangkah sejauh ini.
10. Estin Mei dan Adistyana Aulia. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik penulis dan membersamai penulis dari awal semester perkuliahan. Terima kasih pula atas bantuan yang konsisten dengan selalu menjadi sandaran dan selalu hadir di saat suka maupun duka, dukungan serta momen-momen hangat yang berperan penting dalam memberikan kekuatan dan makna selama masa perkuliahan. Kalian bukan hanya teman tetapi bagian dari perjalanan yang akan selalu hidup dalam ingatan penulis. Sukses selalu ya!
11. Kepada seseorang yang statusnya tidak jelas tetapi selalu hadir jelas, terima kasih atas waktu dan dukungan yang menguatkan tekad penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dengan cepat.

12. Rekan-rekan DPM FH UWKS, terima kasih atas dedikasi, kerja sama, dukungan, dan kebersamaan yang membuat setiap proses terasa lebih ringan dan penuh makna.

Penulis telah memberikan karya terbaik dalam upaya penulisan skripsi ini serta penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka, Allah SWT yang membalas semuanya.

Surabaya, 05 Januari 2026



Chintya Paramitha Daud

NPM 22300051

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Chintya Paramitha Daud

NPM : 22300051

Alamat : JL Satelit Utara IX JT 10

No. Telp. (HP) : 081259093131

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH 12 TAHUN”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 05 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Chintya Paramitha Daud

## ABSTRAK

Penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak di bawah 12 tahun menjadi isu penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, mengingat anak pada usia tersebut belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kompleksitas semakin meningkat ketika tindak pidana yang dilakukan bersifat berat, seperti kekerasan seksual terhadap sesama anak. Kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pendekatan non-penal berupa keadilan restoratif, rehabilitasi, dan pembinaan, sehingga diperlukan mekanisme penanganan yang mampu melindungi kepentingan terbaik bagi anak pelaku sekaligus menjamin pemulihan korban.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UU SPPA, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan terkait perlindungan anak dan kekerasan seksual, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pertanggungjawaban anak dan peran orang tua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pelaku tindak pidana di bawah usia 12 tahun tidak dapat dikenai sanksi pidana, namun wajib menjalani penanganan non-penal berupa rehabilitasi, pendampingan psikologis, dan pembinaan sosial, termasuk penempatan di LPKS apabila perilakunya membahayakan. Di sisi lain, korban kekerasan seksual berhak memperoleh pemulihan menyeluruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini juga menegaskan adanya tanggung jawab hukum dan moral orang tua atas perbuatan anak, sehingga sinergi antara negara, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan keluarga menjadi kunci dalam penyelesaian perkara yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak

**Kata Kunci:** Anak di bawah 12 Tahun; Pertanggungjawaban pidana; Kekerasan Seksual; Keadilan Restoratif; Rehabilitasi.

## **ABSTRACT**

*The handling of criminal cases committed by children under the age of 12 constitutes a significant issue within Indonesia's juvenile criminal justice system, as children at this age cannot be held criminally liable. The complexity increases when the offense committed is of a serious nature, such as sexual violence against fellow children. The legal framework under Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System emphasizes non-penal approaches, including restorative justice, rehabilitation, and guidance, thereby requiring handling mechanisms that protect the best interests of the child offender while simultaneously ensuring the recovery of victims.*

*This study employs a normative juridical research method using statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials consist of the Juvenile Criminal Justice System Law, the Indonesian Criminal Code, and regulations related to child protection and sexual violence, while secondary legal materials are derived from legal literature and previous studies relevant to juvenile criminal responsibility and parental roles.*

*The results indicate that child offenders under the age of 12 cannot be subjected to criminal sanctions but are required to undergo non-penal measures such as rehabilitation, psychological assistance, and social guidance, including placement in Social Welfare Institutions for Children when their behavior is deemed harmful. Meanwhile, victims of sexual violence are entitled to comprehensive recovery, including medical and psychosocial rehabilitation, as stipulated in child protection laws. This study also emphasizes the legal and moral responsibility of parents for their children's actions, highlighting the necessity of synergy among the state, law enforcement agencies, social institutions, and families to ensure fair case resolution oriented toward the best interests of the child.*

***Keywords: Children Under 12 Years Old; Criminal Liability; Sexual Violence; Restorative Justice; Rehabilitation.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Kerangka Konseptual.....	6
1.5.1 Anak .....	6
1.5.2 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).....	7
1.5.3 Kekerasan Seksual.....	8
1.5.4 Pertanggungjawaban Pidana.....	9
1.6 Metode Penelitian .....	10
1.6.1 Tipologi Penelitian .....	10
1.6.2 Metode Pendekatan .....	11
1.6.3 Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	14
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II .....</b>	<b>16</b>
<b>MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH 12 TAHUN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Pengertian Anak dalam Perspektif Hukum Pidana.....	16
2.1.1 Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	19

2.2 Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Bawah 12 Tahun .....	25
2.3 Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak di Bawah 12 Tahun.....	28
2.3.1 Landasan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Anak dibawah 12 Tahun	28
2.3.2 Tahapan Penyelesaian perkara pidana anak dibawah 12 tahun.....	31
<b>BAB III.....</b>	<b>42</b>
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH 12 TAHUN...</b>	<b>42</b>
3.1 Kasus Posisi Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah 12 Tahun di Bekasi .....	42
3.2 Analisis Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	46
3.2.1 Pertanggungjawaban Pelaku anak di Bawah 12 Tahun.....	49
3.2.2 Tanggung jawab Orang Tua sebagai Wali yang Lalai dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak di bawah 12 Tahun.....	54
3.2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	59
<b>BAB IV.....</b>	<b>68</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
4.1 Kesimpulan .....	68
4.2 Saran .....	69
<b>DAFTAR BACAAN</b>	